
Tujuan

Tujuan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah:

- Untuk memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Untuk meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian uang, pendanaan terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Penerapan program APU, PPT dan PPPSPM meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
 - a. Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
 - Memastikan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 - Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPSPM.
 - Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

Dalam hal terdapat kebutuhan Bank berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Bank,

pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

- b. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:
 - Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.
 - Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT dan PPPSPM.
 - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

2. Penanggung Jawab Penerapan APU, PPT Dan PPPSPM

Penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.

- a. Bank wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen.
- b. Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM pada kantor pusat dan kantor cabang.
- c. Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai kebutuhan Bank berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Bank.
- d. Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana point 2, ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Bank dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- e. Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi Bank, perusahaan efek, manajer investasi, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan

infrastruktur, lembaga pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi berada di bawah salah satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- f. Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

3. Kebijakan dan prosedur.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang dituangkan secara tertulis dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram tersebut.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM meliputi:

- a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah.
- b. Identifikasi dan verifikasi Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha
- d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi.
- e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan, proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur.
- f. Pengkinian dan pemantauan.
- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- h. Pelaporan kepada PPATK.
- i. Kebijakan dan Prosedur penerapan APU, PPT dan PPPSPM wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- j. Khusus Bank Umum, cakupan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM meliputi *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.
- k. Bank wajib menerapkan wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk yang telah ada.

4. Pengendalian intern.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan independen paling sedikit dibuktikan:

- a. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai.
- b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
- c. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

5. Penerapan Program APU, PPT, PPPSPM di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak

Penerapan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di jaringan kantor dan perusahaan anak.

- a. Konglomerasi keuangan wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaan:
 - Kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
 - Memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, termasuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran ketentuan *anti-tipping off*.
- b. Seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM.
- c. Bank yang menjadi perusahaan induk Konglomerasi Keuangan wajib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri, termasuk kewajiban seluruh Bank yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan untuk melakukan penilaian risiko dan melakukan mitigasi risiko yang memadai.
- d. Apabila di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak di luar negeri memiliki peraturan APU, PPT, dan PPPSPM yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan OJK, kantor dan perusahaan anak di luar negeri wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara tersebut.

-
- e. Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak belum mematuhi Rekomendasi FATF atau telah mematuhi namun standar program APU, PPT, dan PPPSPM yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK, kantor dan perusahaan anak wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dalam Peraturan OJK.
 - f. Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan OJK mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak berada, pejabat kantor Bank di luar negeri wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan.
 - g. Kantor pusat Bank atau Konglomerasi Keuangan melalui perusahaan induk Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan tindakan tambahan yang memadai untuk mengelola risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM serta menginformasikan kepada OJK.
6. Sistem informasi manajemen
- Sistem informasi manajemen.
- a. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
 - b. Apabila Bank merupakan perusahaan anak dalam suatu Konglomerasi Keuangan, Bank dapat menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan induk Konglomerasi Keuangan atau Bank dalam Konglomerasi Keuangan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara terintegrasi.
 - c. Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*), paling kurang informasi Calon Nasabah orang perseorangan, Calon Nasabah Korporasi, Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*).
 - d. Bank wajib memiliki dan memelihara profil WIC yang berkaitan dengan WIC orang perseorangan, Korporasi, maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*).
 - e. Sistem informasi yang dimiliki oleh Bank wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

7. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Untuk mencegah Bank digunakan sebagai media atau tujuan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan:

- a. Prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*per-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Bank wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Bank, pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

8. Pelaporan

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. Dokumen penilaian, risiko, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual, untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Pengkinian atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni.
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Laporan rencana pengkinian yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data.

- e. Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setaip tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data terakhir.
- f. Tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran serta merta, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima DTTOT dan DPPSPM.
- g. Tembusan laporan nihil dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTOT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima DTTOT dan DPPSPM.
- h. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengawasan melalui sistem eletronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Apabila sistem elektronik yang digunakan untuk penyampaian laporan belum tersedia atau mengalami gangguan, Bank wajib menyampaikan dokumen secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengawasan.
- j. Apabila tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- k. Apabila terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

9. Pengawasan Dan Pemantauan

Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan program APU, PPT, dan PPPSPM, OJK berwenang:

- a. Pengawasan dan pemantauan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh OJK dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- b. OJK berwenang untuk meminta data dan/atau informasi yang relevan kepada Bank dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh Bank.
- c. OJK berwenang untuk memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu.